

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 3TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimba : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan
ng Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaannya, terdapat estimasi penyertaan modal yang belum terpenuhi dan adanya limit waktu penyertaan modal yang telah habis maka penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditambah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008



- tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Solok.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
4. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 22.977.181.194,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh jutaseratus delapan puluh satu ribuseratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari hibah Pemerintah dan Pemerintah Daerah



h Provinsi melalui Pemerintah Daerah dan APBD Kabupaten Solok.

(4) Besaran Penambahan Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2016

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**

dto

M. SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (3/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



EDRIZAL

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM


Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok kepada Perusahaan Daerah Air Minum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok. Penyertaan Modal tersebut dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, yaitu tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok sebesar Rp.19.770.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang belum bisa dipenuhi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok perlu menganggarkan penyertaan modal untuk mendukung program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Solok, disamping untuk menampung hibah dari pemerintah dalam bentuk barang dan bangunan.

Terhadap tambahan penyertaan modal perlu disesuaikan kembali nilai dan jangka waktunya mengingat hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan hibah pemerintah dalam bentuk barang dan bangunan yang harus ditampung dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR



